



**PUTUSAN**  
Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAFAOZATULO HIA**, bertempat tinggal di Jalan Boxit, Lingk. I, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. **POPI HENDRIK**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung IV, Lingk. X, Nomor 116, Blok III, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat pada Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners” berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingk. 8, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT INTAN MAS INDO LOGAM**, yang diwakili oleh Direktur PT Intan Mas Indo Logam, Tansri Chandra, berkedudukan di Jalan Ghandi Nomor 13, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, Kepala Bagian Personalia pada PT Intan Mas Indo Logam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tafaozatulo Hia

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Pesangon 9 bulan x Rp1.851.500,00        | =Rp16.663.500,00  |
| b. Jasa Masa Kerja 3 bulan x Rp1.851.500,00 | =Rp 5.554.500,00+ |
|   | =Rp22.218.000,00  |
| c. Penggantian Hak 15 % x Rp22.218.000,00   | =Rp 3.332.700,00+ |
| Jumlah                                      | =Rp25.550.700,00  |

(dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);

2. Popi Hendrik

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Pesangon 9 bulan x Rp1.851.500,00        | =Rp16.663.500,00  |
| b. Jasa Masa Kerja 4 bulan x Rp1.851.500,00 | =Rp 7.406.000,00+ |
|   | =Rp24.069.500,00  |
| c. Penggantian Hak 15 % x Rp24.069.000,00   | =Rp 3.610.425,00+ |
| Jumlah                                      | =Rp27.679.925,00  |

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Maka total hak Penggugat I Rp25.550.700,00 ditambah hak Penggugat II Rp27.679.925,00, maka total berjumlah Rp53.230.625,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama 6 (enam) bulan x Rp1.851.500,00 = Rp11.109.000,00 (sebelas juta seratus sembilan ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak, yang akan kami ajukan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 28 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/Kas/2019/PHI Mdn, *juncto* Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Tafaozatulo Hia dan Popi Hendrik tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 28 Nopember 2019;

Mengadili Sendiri

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *judex facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda.T-1 sampai dengan T-7 berupa daftar nama, nomor induk, daftar kepesertaan Jamsostek, data pajak (PPH 21) karyawan PT Intan Mas Indo Logam periode bulan Desember 2013, bulan Juni dan Desember 2014, tidak terdapat nama Para Penggugat sehingga terbukti Para Penggugat tidak terdaftar sebagai karyawan/pekerja di PT Intan Mas Indo logam oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, akibat tidak adanya hubungan kerja maka tidak ada hubungan hukum sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil, karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TAF AOZATULO HIA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TAF AOZATULO HIA, 2. POPI HENDRIK** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Sl. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Sl.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2020